



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA)**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggara pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Di Daerah (BOSDA) ;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSDA)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Pendidikan dasar adalah satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) , dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah bantuan yang digunakan untuk kegiatan penunjang belajar mengajar tidak termasuk gaji pegawai negeri sipil .
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan BOS dari Pemerintah.
9. Belanja pegawai adalah belanja pegawai adalah pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
10. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
11. Belanja Modal (BM) digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya BOS Daerah adalah untuk memenuhi kekurangan BOS yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan :
 - a. Taman kanak-kanak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar di sekolah jenis belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) BOSDA tidak diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB IV
BESARAN BOSDA

Pasal 4

Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Besaran BOSDA untuk TK sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk setiap TK per tahun;
- b. Besaran BOSDA untuk SD sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun;
- c. Besaran BOSDA untuk SMP sebesar Rp 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 5

- (1) BOS Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Mekanisme pencairan BOSDA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan BOSDA ada sisa dana pada akhir tahun anggaran harus disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintah Daerah, maka TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA.
- (2) Pengawasan pengelolaan BOSDA selain dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 6